



**BUPATI PACITAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, perlu penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta guna melaksanakan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan;

- b. Penyelenggaraan urusan cipta karya, tata ruang dan kebersihan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan;
- d. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Tata Ruang;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT Pemadam Kebakaran.

3. Setelah Bagian keempat ditambah satu bagian lagi yaitu bagian kelima yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 15.A dan pasal 15.B selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran**

Pasal 15.A

- (1) UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional di bidang pemadam kebakaran.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan teknis dalam pemadaman kebakaran;
 - b. Melaksanakan administrasi perlengkapan dan peralatan serta operasional pemadam kebakaran;
 - c. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan atas kesiapan dan fungsinya perlengkapan pemadam kebakaran;
 - d. Menyiapkan dan membina personalia dalam menangani perlengkapan pemadam kebakaran sesuai dengan spesifikasinya;
 - e. Mengoordinasikan setiap kejadian bencana kebakaran yang ada di wilayah; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15.B

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemadam Kebakaran di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemadam Kebakaran di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 1